

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang menjadi *way of life* dalam kehidupan manusia sejatinya telah mengatur tata nilai yang ada dalam realitas social masyarakat. Hal itu dapat dilihat bagaimana islam mengatur seluruh lini semenjak dari dalam rahim, lahir, tumbuh kembang, dewasa hingga meninggal dunia.¹ Selain itu Islam telah memberikan beragam ketentuan yang menjadi aturan bagi setiap *mukallaf* untuk dapat melaksanakannya sebagai suatu aplikasi ketaatan apakah hal tersebut masuk dalam kategori perintah ataupun larangan.² Tata aturan tersebut kemudian terlembaga dalam realitas social masyarakat dalam sebuah pentradisian yang dilakukan secara terus menerus dari generasi ke generasi. Adat istiadat tersebut kemudian menjadi sumber rujukan masyarakat dalam menentukan nilai atas sesuatu, akulturasi antara agama dan budaya kemudian menjadikan keduanya sebagai suatu ikatan yang tak terpisahkan.³ Oleh karena itu, hukum agama dan hukum adat menjadi representatif yang membersamai hukum positif yang ada di berbagai negara terkhusus Indonesia.

¹ Sri Astuti, "Agama, Budaya Dan Perubahan Sosial Perspektif Pendidikan Islam Di Aceh," *Jurnal Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, no. Vol 7, No 1 (2017); Jurnal MUDARRISUNA (2017): 23–46; Ahmed Farid Moustapha, "Islam a Comprehensive Way of Life" (Melbourne, 1978).

² Lukman Arake, "Agama Dan Negara Perspektif Fiqh Siyasah," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 2019, <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v3i2.200>; Hasyim Nawawie, "Hukum Islam Dalam Perspektif Sosial-Budaya Di Era Reformasi," *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 2013, <https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.1.1-28>.

³ Moh Zahid, "Perpaduan Hukum Islam Dan Hukum Adat (Upaya Merumuskan Hukum Islam Berkepribadian Indonesia)," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 1, no. 1 (September 28, 2019): 57–68, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v1i1.2552>.

Diskusi berkenaan dengan adat dan istiadat yang ada di Indonesia kerap disandingkan dengan dimensi agama yang dianut, sebagaimana pada masa Nusantara yang identik dengan agama Buddha dan Hindu telah menjadi tolok ukur kebudayaan dan tradisi yang ada dimasyarakat pada masa itu, begitu juga ketika peralihan dari Buddha dan Hindu ketika masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara,⁴ secara perlahan tapi pasti Islam mampu beradaptasi dengan tradisi yang telah dipraktikkan oleh masyarakat sebelum datangnya ajaran agama Islam, walaupun hal tersebut belum tentu dapat dilakukan oleh setiap agama.⁵ Hal itu dapat dilihat bagaimana Islam bukan saja berkolaborasi pada tata nilai adat yang ada akan tetapi juga memberikan kebaruan terhadap adat istiadat dengan menyisipkan nilai-nilai ajaran Islam disetiap adat istiadat yang ada dalam masyarakat. Snouck Horgronje mengatakan bahwa hukum Islam dapat diterima dalam sisi hukum adat disebabkan kebutuhan manusia pada ketuhanan dan itu bersifat naluri ilahiyah yang ada dalam setiap manusia, pada akhirnya menghadirkan berbagai produk hukum seperti hukum pernikahan, hukum keluarga, dan hukum waris.

Masyarakat menggunakan hukum dengan bersandarkan pada nilai-nilai ajaran agama yang dianut, sebagaimana seseorang yang beragama Nasrani akan menggunakan ajaran kristus sebagai dasar hukum, begitu juga yang dilakukan oleh seseorang yang beragama Islam akan menggunakan hukum yang bersumber pada Alquran, Hadis, dan Ijma' para ulama.⁶ Begitu juga dalam permasalahan kewarisan

⁴ Sri Swasono dan K H O Gajahnata, *Masuk Dan Berkembangnya Islam Di Sumatera Selatan* (Jakarta, Indonesia: UI Press, 1986).

⁵ A. Hasyim, *Sejarah Masuk Dan Berkembangnya Islam Di Indonesia* (Jakarta, Indonesia: al-Ma'arif, 1981).

⁶ Dalam beberapa agama, nilai-nilai ini juga diimplementasikan sebagai dasar hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut beberapa contohnya: Kristen, Hukum Taurat dan

agama cenderung menjadi alat ukur untuk menentukan bagian yang didapatkan oleh ahli waris, akan tetapi Ter Haar berpendapat bahwa agama tidak selamanya dalam bersinergi dalam beberapa hal terutama pada hukum kewarisan, dimana masyarakat lebih condong memakai hukum adat sebagai legalitas kewarisan.⁷ Islam bukan hanya mengidentifikasi hubungan manusia dan ketuhanan (*ilahiyat*) akan tetapi juga berkenaan dengan persoalan social kemasyarakatan, hal itu dapat dilihat dari hukum keluarga, hukum pernikahan dan hukum kewarisan yang banyak dipengaruhi oleh hukum islam terutama di Indonesia.⁸

Di berbagai wilayah Indonesia terdapat beberapa daerah yang menggunakan hukum adat, hal itu selain menunjukkan masyarakat Indonesia yang memiliki beraneka ragam latar belakang suku, agama, budaya dan adat juga memperlihatkan bagaimana dinamisme hukum berlaku diantara wilayah yang berbeda satu dengan yang lain. Sebagaimana hukum adat yang ada di wilayah Aceh⁹ berbeda dengan

Perjanjian Baru: Kitab suci Kristen, Alkitab, mengandung banyak aturan dan prinsip yang menjadi dasar hukum bagi umat Kristiani. Contohnya, Sepuluh Perintah Allah yang mengatur tentang moralitas dan hubungan antar manusia. Hukum Gereja: Gereja Kristen memiliki hukumnya sendiri yang mengatur berbagai aspek kehidupan beragama, seperti tata cara ibadah, disiplin jemaat, dan pernikahan. Hukum gereja ini umumnya berlandaskan nilai-nilai Alkitab. Prinsip Etika Kristen: Ajaran Kristen tentang kasih, keadilan, dan pengampunan juga menjadi dasar bagi pengambilan keputusan dan penyelesaian konflik dalam masyarakat Kristen. Hukum Hindu: Kitab suci Hindu, Veda, mengandung aturan-aturan tentang dharma (kewajiban moral) dan karma (hukum sebab akibat) yang menjadi dasar hukum bagi umat Hindu. Hukum Buddha: Ajaran Dhamma Buddha tentang Pancasila Buddhis dan Jalan Mulia Berunsur Delapan menjadi pedoman moral dan spiritual bagi umat Buddha, dan nilai-nilai ini juga dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. (Mahfud, 2014)

⁷ Ter Haar, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat* (Jakarta, Indonesia: Pradnya Paramita, 1994).

⁸ Muhsin Aseri, "Politik Hukum Islam Di Indonesia," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 2018, <https://doi.org/10.35931/aq.v0i0.57>.

⁹ Wahyu Fahrul Rizki, "Hukum Adat Di Aceh," *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 2020, <https://doi.org/10.36420/ju.v6i1.3866>.

hukum adat yang ada di wilayah Papua¹⁰, begitupun dengan hukum adat yang diterapkan di wilayah Minang¹¹ belum tentu sama dengan hukum adat yang dipakai di wilayah Jawa.¹² Begitu juga hukum adat yang digunakan pada wilayah Sumatera Bagian selatan merujuk pada Undang-Undang Simbur Cahaya (UUSC)¹³ dan hukum adat Rejang. Status hukum yang berbeda ini selanjutnya difasilitasi oleh regulasi pemerintah tentang hukum adat diakui sebagai hukum yang tidak tertulis¹⁴, untuk itu hukum adat hanya berlaku pada proses hukum yang tidak memiliki pembanding hukum selain dari itu. Hal tersebut termaktub dalam pasal II tentang Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa selagi Negara Kesatuan Republik Indonesia belum mengeluarkan payung hukum atas sesuatu hal maka hukum adat dapat dijadikan sebagai legalitas hukum dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi baik dalam urusan hukum keluarga, hukum pernikahan dan terkhusus hukum waris.

Hukum waris belum memiliki legalitas hukum di Indonesia, hal itu dapat dilihat permasalahan waris hanya terdapat pada hukum Islam, hukum adat dan hukum perdata, ketiga hukum ini kemudian kerap menghadirkan perbedaan satu

¹⁰ Mulyadi Golap and Anisah maya djafar Umpain, "Eksistensi Lembaga Masyarakat Adat Mala Moi Dalam Pembagian Harta Warisan Tanah Adat Marga Osok Malaimsimsa Di Kota Sorong," *JUSTISI*, 2019, <https://doi.org/10.33506/js.v4i2.533>.

¹¹ Restia Gustiana, "Pluralitas Hukum Perwakinan Adat Pariaman," *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 2021, <https://doi.org/10.52947/morality.v7i1.188>.

¹² Eka Abdul,agus, "Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)," *Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah E-ISSN: 2654-378X P-ISSN: 2654-582X*, 2019.

¹³ Muhammad Adil, "Fikih Melayu Nusantara Masa Kesultanan Palembang Darussalam," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 2018, <https://doi.org/10.15408/ajis.v18i2.9649>.

¹⁴ Ahmad Tahali, "Hukum Adat Di Nusantara Indonesia," *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2018, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5398>.

sama lain.¹⁵ Hukum waris hanya dapat dilakukan ketika tiga jenis syaratnya telah terpenuhi yaitu ahli waris, yang mewariskan, dan harta warisan.¹⁶ Untuk itu keterlibatan hukum waris dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk tentu selalu bersinggungan dengan hukum adat yang telah ada dan dipraktikkan di masyarakat.¹⁷ Salah satunya adalah hukum adat masyarakat Rejang, di mana masyarakat Rejang termasuk dari suku tertua yang telah ada dan menetap di kepulauan Sumatera.¹⁸ Hukum adat Rejang berkaitan dengan persoalan waris telah berlaku dari masa ke masa dan hukum waris disesuaikan dengan system pernikahan yang dilakukan, dalam masyarakat Rejang terdapat tiga system hukum waris yaitu *Bleket*, *Semendo*, dan *Semendo Rajo-rajo*.¹⁹ Ketiga system tersebut memiliki konsekuensi yang berbeda dalam menyelesaikan dan membagikan harta waris.

Tiga jenis aturan hukum yang digunakan oleh masyarakat rejang ini memiliki dampak pada tata cara pembagian harta waris. System waris *Bleket* diberikan pada pihak laki-laki semata sedangkan pihak perempuan tidak mendapatkan harta waris sama sekali, sedangkan pada sistem waris *Semendo* diperuntuk bagi pihak perempuan tanpa melibatkan pihak laki-laki dalam pembagian harta waris, sedangkan *Semendo Rajo-rajo* diberlakukan bagi kedua

¹⁵ Fachroedin, "Penyelesaian Sengketa Waris Di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri)," *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan*, 2022, <https://doi.org/10.55148/inovatif.v8i1.261>.

¹⁶ Ali ash-Shabuni Muhammad, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an Dan Hadis*, cet 1 (Bandung, Jawa Barat, Indonesia: PT Triganda Kary, 2005).

¹⁷ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia* (Bandung, Jawa Barat, Indonesia: Sumur Bandung, 1980).

¹⁸ William Marsden, *The History of Sumatra* (london, New York: Black Horse Court, 1811).

¹⁹ Dimas Dwi Arso, "Sistem Perkawinan Dan Pewarisan Pada Masyarakat Hukum Adat Rejang Provinsi Bengkulu," *Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)*, 2018.

pihak baik laki-laki dan perempuan akan tetapi dengan mengedepankan system kesetaraan gender, selama ini dalam hukum kewarisan Islam antara bagian laki-laki dan perempuan terdapat perbedaan dua banding satu, laki-laki mendapatkan dua bagian sedangkan perempuan mendapat satu bagian dari harta waris.²⁰ Islam telah menentukan setiap bagian yang didapat oleh seluruh ahli waris dan cara pembagiannya, sedangkan hal-hal yang bersifat kontemporer kemudian diatur dalam kompilasi hukum Islam (KHI) sebagaimana waris janin, waris pengganti dan lain sebagainya.²¹ Kewarisan dalam Islam juga tidak terlepas dari sumber hukum yang bersandar pada Alquran, Hadis, Ijma'.²² Dengan demikian Islam memberikan ruang untuk para ulama melakukan ijtihad dalam hal-hal yang berkaitan dengan waris dan merujuk pada Alquran dan Hadis serta menggunakan kemampuan akal dan fikiran.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejatinya telah menjadikan hukum islam sebagai salah satu dasar hukum yang dapat diaplikasikan secara nasional.²³ Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari peran Islam yang dinamis sehingga dapat selaras dengan system kekerabatan yang ada di Indonesia. Sebagaimana masyarakat Indonesia di kenal sebagai masyarakat yang multikultur serta merupakan bagian dari rumpun melayu dan mendepankan sistem musyawarah

²⁰ Mochammad Luthfan Adilin Luthfan and Kafani Safrul Mufarid, "Konsep Adil Dalam Perspektif Hukum Waris Islam," *Justicia Journal*, 2022, <https://doi.org/10.32492/justicia.v1i1.695>.

²¹ Diana Zuhroh, "Konsep Ahli Waris Dan Ahli Waris Pengganti: Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama," *Al-Ahkam*, 2017, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2017.27.1.1051>.

²² Muhammad asykur Muchtar, "Analisis Terhadap Sistem Pembagian Harta Warisan," *JUSTISI*, 2019, <https://doi.org/10.33506/js.v4i2.532>.

²³ Irfan Noor, "Islam Transnasional Dan Masa Depan NKRI: Suatu Perspektif Filsafat Politik Irfan Noor," *Ilmu Ushuluddin*, 2011.

dan kekerabatan.²⁴ Sistem kewarisan Islam kemudian dijadikan sebagai suatu hukum yang mutlak digunakan dalam menyelesaikan perkara waris. Akan tetapi rumpun melayu yang beraneka ragam juga menghadirkan dinamika tersendiri dalam penentuan waris dengan menggunakan pola yang telah dipraktikkan dari generasi ke generasi dalam aturan hukum adat.²⁵ Hal tersebut dianggap sebagai suatu hal yang wajib ditaati dikarenakan hukum adat telah disesuaikan dengan norma-norma budaya dan adat istiadat setiap wilayah, bahkan di berbagai wilayah antara laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian yang sama atau cenderung berbeda.

Tahapan Panjang penyebaran agama Islam telah menunjukkan bahwa konsistensi ajaran Islam bukan menghilangkan tradisi dan budaya suatu masyarakat akan tetapi esensi ajaran islam dapat diselaraskan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari.²⁶ Sebagaimana proses islamisasi yang terjadi di Indonesia melalui proses Panjang sehingga melahirkan beberapa teori masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia ²⁷, jalan panjang Islamisasi tersebut dimulai pada abad ke-7 Masehi konsistensi Islam baru dapat terlihat jelas pada abad ke 14 Masehi. Selanjutnya Islam membentuk identitas kelompok berkarakter islami untuk mewujudkan

²⁴ Nur Hizbulllah, "Ahmad Hassan : Kontribusi Ulama Dan Pejuang Pemikiran Islam Di Nusantara Dan Semenanjung Melayu," *Buletin Al-Turas*, 2020, <https://doi.org/10.15408/bat.v20i2.3761>.

²⁵ Siti Amina, "Hukum Kewarisan Islam," *Nusantara Journal of Islamic Studies*, 2021, <https://doi.org/10.54471/njis.2021.2.2.80-90>.

²⁶ Sudirman Pala, "Akulturasi Islam Dan Budaya Lokal Adat Perkawinan Bugis Sinjai , Sulawesi Selatan," *Jurnal Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam & Pendidikan*, 2020, <https://doi.org/10.47435/al-qalam.v9i1.255>.

²⁷ Abd ar-Rahman Haji Abdullah, *Pemikiran Islam Di Nusantara: Sejarah Dan Perkembangannya Hingga Abad Ke-19* (Kuala Lumpur, Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990).

masyarakat Madani dengan membumikan nilai-nilai Islam dalam tradisi dan budaya masyarakat. Sehingga tidak jarang para ahli melakukan penelitian tentang akulturasi Islam dan budaya.²⁸ Penerimaan Islam pada budaya dan tradisi local terjadi melalui proses dialogis antara norma budaya dan esensi ajaran islam, hal ini kemudian menunjukkan kedinamisan nilai dan ajaran islam yang dipertahankan sampai saat ini.

Penolakan dan penerimaan atas islam yang dinamis terhadap budaya lokal terjadi dalam berbagai konteks, diantaranya adalah persoalan hukum waris yang seringkali mengalami pro dan kontra dalam masyarakat.²⁹ Di satu sisi koeksistensi dalam budaya hukum waris terjadi disebabkan adanya aturan hukum adat yang telah diterapkan jauh sebelum adanya peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga negara.³⁰ Aplikasi dari hukum adat sendiri terjadi sebagaimana disampaikan oleh Jhon R. Davies ketika hukum adat, hukum islam dan hukum positif mengalami persaingan.³¹ Bahkan tidak jarang kontestasi tersebut dapat menghasilkan pembagian waris yang telah disepakati dalam ruang adat istiadat setempat.

Salah satu yang menarik dari kajian tentang dinamisasi hukum islam dan hukum adat terjadi di berbagai wilayah, salah satunya adalah suku Rejang di

²⁸ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia* (Jakarta, Indonesia: Fajar Inter Pratama Off Set, 1995); Jajat Burhanuddin, *Islam Dalam Arus Sejarah Indonesia* (Jakarta, Indonesia: Kencana Prenada Media Group, 2017).

²⁹ Amrin Amrin, "Tinjauan Islam Terhadap Hukum Waris Beda Agama," *Mizan: Journal of Islamic Law*, 2022.

³⁰ Fitria Agustin, Hasuri Hasuri, and Najmudin Najmudin, "Kedudukan Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Waris Di Indonesia," *Mizan: Journal of Islamic Law*, 2022, <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1211>.

³¹ John R. Davies, *Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*, *Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*, 2003, <https://doi.org/10.1017/CBO9780511615122>.

propinsi Bengkulu. Hal ini menarik dikarenakan hukum adat yang menggunakan tiga system kewarisan yang bersifat patrilineal, matrilineal, dan parental. Di mana sistem kewarisan disesuaikan dengan sistem pernikahan yang telah ada dalam hukum adat Rejang.³² Kewarisan adat Rejang terlihat berbeda dari ajaran Islam, hal tersebut dikarenakan setiap system kewarisan tersebut selain menegaskan legalitas hukum adat juga menunjukkan system kewarisan islam yang dinamis. Sejalan dengan itu kewarisan dalam hukum adat rejang saat ini lebih cenderung mengedepankan kesetaraan gender di mana baik laki-laki ataupun perempuan mendapatkan pembagian harta waris yang sama walaupun terdapat juga sistem yang mengkultuskan diskriminasi gender.³³ Kewarisan dinamis hukum adat rejang menjadi menarik untuk dikaji di satu sisi pembagian harta waris menitikberatkan keseimbangan diantara ahli waris.

Berangkat dari asas tersebut, pembagian harta waris dalam masyarakat seringkali menimbulkan polemik, pertengkaran, terkadang menimbulkan perselisihan antar ahli waris, selain itu juga terjadi pergerakan hak-hak perempuan yang terbagi rata di antara laki-laki.³⁴ Perubahan zaman yang menuntut laki-laki dan perempuan memiliki peran yang setara dalam perebutan urusan kehidupan keluarga, termasuk masalah ekonomi keluarga, hal ini memunculkan kebutuhan akan pembagian kekayaan, warisan antara laki-laki dan perempuan untuk

³² Silvia Devi, "Orang Rejang Dan Hukum Adatnya : Tafsiran Atas Kelpeak Ukum Adat Ngen Ca' o Kutei Jang Kabupaten Rejang Lebong," *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 2016, <https://doi.org/10.25077/jantro.v18i1.54>.

³³ Arso, "Sistem Perkawinan Dan Pewarisan Pada Masyarakat Hukum Adat Rejang Provinsi Bengkulu."

³⁴ Muhammad Shofwanul Mu'minin, "Konflik Keluarga Akibat Pembagian 'Harta Waris' Dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *SAKINA: Journal of Family Studies*, 2020.

mendapatkan jumlah yang sama.³⁵ Peran perempuan yang sebelumnya hanya dijinakkan pelayan yang dengan mengedipkan mata mengerjakan pekerjaan rumah tangga, walaupun dalam realitas telah bergeser nilainya dari waktu ke waktu. Saat ini, laki-laki bukan lagi satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga. Tuntutan keadilan juga telah berubah, seperti pada masa jahiliyah, perempuan bukan menjadi ahli waris karena sistem keluarga yang dulunya patriarki dimana semua harta milik suami atau anak laki-laki. Karena masyarakat pada zaman jahiliyah percaya bahwa hanya laki-laki yang boleh memperoleh harta, semua harta diperuntukkan bagi anak laki-laki saja, akan tetapi ketika Islam datang maka perempuan mendapatkan tempat yang sama begitu juga dalam pembagian harta waris.

Dalam konteks ini, hukum Islam diperlukan untuk menyelesaikan persoalan umat tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya. Beberapa negara Muslim telah mereformasi hukum keluarga mereka, termasuk Indonesia, tentang warisan. Ada tiga (tiga) produk pemikiran dalam hukum Islam, yaitu fatwa, keputusan pengadilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemahaman yang tidak proporsional dan umum tentang Hukum Islam akan mempengaruhi supremasi hukum Islam dan pelaksanaannya secara sadar untuk menghadirkan keadilan bagi mereka yang mencari keadilan.³⁶ Hal tersebut dapat mengakibatkan stagnasi dan ketidakmampuan menjawab tantangan era perubahan yang terus berkembang. Oleh karena itu, upaya penataan dan penertiban kembali masyarakat diperlukan untuk

³⁵ Sugiri Permana, "Kesetaraan Gender Dalam Ijtihad Hukum Waris Di Indonesia," *Asy-Syari'ah*, 2018, <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3210>.

³⁶ Andi Safriani, "Hakikat Hukum Dalam Perspektif Perbandingan Hukum," *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2018, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.6414>.

menjaga supremasi hukum Islam di masa depan. Dari perspektif perempuan, khususnya dalam keluarga, kebutuhan akan akses keadilan semakin meningkat akibat pengaruh wacana global tentang hak asasi manusia dan hak asasi perempuan.³⁷ Namun dalam hal lain, selain hukum keluarga, hukum adat mengalami kemunduran. Memang, di mata elit dan ahli hukum, hukum adat tidak bisa mengakomodir tuntutan proses suksesi terkhusus dalam bidang waris.

Peran perempuan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, termasuk dalam keluarga. Hukum waris Islam juga dapat menjawab kebutuhan masyarakat akan peraturan perundang-undangan yang dapat menghadirkan keadilan bagi perempuan saat ini. Dengan demikian, pola pembagian harta peninggalan di wilayah Bengkulu terkhusus suku rejang dapat dibuat berdasarkan adat istiadat penduduk tempat ini dengan tetap menjunjung tinggi ajaran hukum Islam, yaitu Alquran dan Hadis yang sejalan dengan realitas saat ini, hukum adat ini masih menjadi acuan bagi masyarakat rejang. Kehidupan hukum adat tidak hanya relevan bagi masyarakat rejang yang jauh dari pusat pemerintahan negara, tetapi juga bagi masyarakat perkotaan. Menurut Geertz, semodern apapun masyarakat urban di Indonesia, ada saja peristiwa yang selalu kembali ke adat lama, termasuk perkawinan, kematian, dan pewarisan.

Masyarakat Rejang lebih cenderung mengadopsi system kekerabatan parental yang mengedepankan prinsip kesetaraan gender tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan begitu juga dalam hal kewarisan, walaupun masih terdapat

³⁷ Afidah Wahyuni, "Humanisme Waris Dalam Islam," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 2019, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i1.10453>.

beberapa daerah yang menganut sistem patrilineal dan matrilineal, akan tetapi secara garis besar masyarakat rejang lebih menempatkan kekerabatan yang sama antara pihak laki-laki dan perempuan.³⁸ Hukum adat rejang menjadikan Islam sebagai rujukan tunggal yang dipegang dan menjadi pedoman hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, tulisan dalam penelitian disertasi ini ditujukan untuk melihat bagaimana sistem kewarisan yang ada dalam masyarakat rejang dengan judul **“Akulturasi Hukum Islam terhadap Kewarisan Adat Berbasis Kesetaraan Gender dalam Hukum Adat Rejang dan Kontribusinya terhadap Pembaruan Hukum Waris di Indonesia”**

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini terdapat beberapa hal, namun yang menjadi hal pertama adalah bagaimana adat Rejang itu berakulturasi dengan Islam yang datang. Hukum adat yang sudah pada saat sebelum Islam datang dipengaruhi oleh kulture pada saat itu. Kemudian berangsur-angsur berubah menjadi lebih dinamis dengan kondisi masyarakat yang juga berubah berdasarkan perkembangan zaman yang terjadi. Hal tersebut berlaku pada semua aturan hukum adat. Mulai dari pernikahan, kematian hingga kewarisan. Kewarisan adat Rejang yang awalnya sangat erat dengan jenis perkawinan yang dipengaruhi oleh sistem kekerabatan. Pada saat ini ada pergeseran yang signifikan dan implementasinya berbeda disetiap

³⁸ Laras Shesa, Laras, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Dalam Perkawinan Bleket Suku Adat Rejang (Studi Kasus Di Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong),” *Qiyas*, June 7, 2016.

daerah. Yang terlihat justru adanya nilai kesetaraan gender didalam aturan tersebut yaitu adanya ketentuan kewarisan sama rata antara laki-laki dan perempuan.

Akulturası yang terjadi pada hukum adat Rejang, menjadi jalan pembuka dalam penelitian ini. Dengan akulturası ada basis kesetaraan gender yang terkandung dalam implementasi kewarisan adat rejang di berbagai daerah di Provinsi Bengkulu. Disisi lain akulturası itu juga memperlihatkan sisi dinamis yang berlaku pada sebuah implementasi hukum sebagai tujuan dari kemashlahatan dan kebermanfaatan dari hukum adat itu sendiri. Yang menjadi point utama dalam penelitian ini adalah bagaimana akulturası tersebut memberikan kontribusi terhadap pembaruan hukum kewarisan Islam di Indonesia.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah adalah bagian penting dari proses penelitian atau pengembangan suatu proyek. Ini adalah langkah awal yang digunakan untuk menetapkan ruang lingkup dari studi atau proyek tertentu. Dalam konteks penelitian ilmiah, batasan masalah membantu peneliti untuk fokus pada topik yang spesifik dan relevan, serta membantu dalam menghindari penyimpangan dari tujuan penelitian. Ruang lingkup yang menjadi topik utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah hukum adat Rejang yang terdapat di Provinsi Bengkulu. Di antara 10 kabupaten dan kota di Bengkulu saat ini, masyarakat Rejang merupakan penduduk asli sekaligus suku dengan populasi signifikan di lima kabupaten, yaitu Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kepahiang, Lebong, dan Rejang Lebong. Masyarakat Rejang di Kepahiang, Lebong, Rejang Lebong, dan sebagian Bengkulu Tengah

digolongkan sebagai Rejang Pegunungan. Sementara Rejang di Bengkulu Utara dan sebagian Bengkulu Tengah yang lain merupakan Rejang Pesisir.

Adat Rejang yang dilihat adat Rejang dari keseluruhan waktu, mulai dari sebelum Islam datang, Islam datang dan hingga hukum adat Rejang tersebut pada zaman sekarang ini. Tentu saja bukan keseluruhan hukum adat Rejang yang menjadi variabel yang diperhatikan, perlu pembatasan bidang, variabel yang diamati adalah kewarisan hukum adat Rejang baik itu secara hukum murninya ataupun yang diimplementasikan pada masyarakat provinsi Bengkulu. Tidak semua kabupaten menjadi lokasi penelitian, dikarenakan tidak semua masyarakat yang beretnis Rejang tinggal di seluruh Provinsi Bengkulu.

D. Rumusan Masalah

Tulisan ini ditujukan untuk melengkapi studi-studi terdahulu tentang kajian hukum waris Islam terkhusus yang merujuk pada hukum adat yang ada di Indonesia, untuk itu tulisan ini difokuskan terhadap akulturasi kewarisan adat berbasis kesetaraan gender dalam Hukum Adat Rejang Lebong dan kontribusinya terhadap pembaruan hukum waris di Indonesia. Oleh karena itu, setidaknya terdapat tiga pertanyaan yang diajukan pada penelitian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Bagaimana implementasi kewarisan adat berbasis kesetaraan gender dalam hukum adat Rejang di Provinsi Bengkulu?
2. Bagaimana Akulturasi Hukum Islam Terhadap Kewarisan Adat Berbasis Kesetaraan Gender dalam Hukum Adat Rejang?

3. Bagaimana kontribusi akulturasi Hukum Islam terhadap kewarisan adat berbasis kesetaraan gender dalam hukum adat Rejang terhadap pembaruan Hukum waris di Indonesia?

E. Tujuan Penelitian

Tulisan dalam penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan jawaban atas pernyataan yang telah diajukan dalam rumusan masalah serta dapat memberikan pengetahuan terhadap sistem kewarisan Islam berbasis kesetaraan gender dalam hukum adat Rejang, adapun tujuan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kewarisan adat berbasis kesetaraan gender dalam hukum adat Rejang di Provinsi Bengkulu.
2. Untuk mengetahui bagaimana akulturasi Hukum Islam Terhadap kewarisan adat berbasis kesetaraan gender dalam hukum adat Rejang.
3. Untuk mengetahui bagaimana kontribusi akulturasi Hukum Islam terhadap kewarisan adat berbasis kesetaraan gender dalam hukum adat Rejang terhadap pembaruan Hukum waris di Indonesia.

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian yang disampaikan di atas dapat dijadikan sebagai masukan penting dan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga, instansi yang ada di suku Rejang, Propinsi Bengkulu dalam bidang hukum adat, dan hukum Islam serta hukum negara terkhusus dalam bidang waris berbasis kesetaraan gender sebagaimana merujuk islam yang dinamis. Penelitian ini juga dianggap sangat penting diakarenakan sistem kewarisan yang ada di masyarakat Rejang masih

merujuk pada sistem waris yang ada dalam hukum adat Rejang yang lebih cenderung menggunakan sistem bilateral. Untuk itu, kecenderungan masyarakat Rejang memilih sumber hukum juga dapat dijadikan masukan bagi para praktisi dan akademisi untuk melihat faktor yang melatarbelakangi hal tersebut agar dapat menjadi hukum yang tepat guna dan bersifat tetap.

Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna untuk mengetahui bagaimana hukum adat dan hukum Islam dapat berkolaborasi dan dipraktikkan oleh masyarakat Rejang terutama ketika menerapkan hukum waris Rejang yang berbasis hukum adat untuk mengaplikasikan kewarisan Islam yang bersifat dinamis dengan prinsip kesetaraan gender. Dengan mendalami proses akulturasi kewarisan adat yang berbasis pada kesetaraan gender di Rejang Lebong, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana nilai-nilai tradisional berinteraksi dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam konteks hukum adat. Selain itu, melalui analisis dampak akulturasi ini terhadap pembaruan hukum waris di Indonesia, penelitian ini dapat menyoroti potensi kontribusi hukum adat lokal terhadap pembaharuan hukum waris yang lebih inklusif dan adil secara nasional.

G. Kajian Pustaka

Penelitian terkait dengan hukum kewarisan telah dilakukan dalam beberapa tema baik terkait dengan reinterpretasi kewarisan, serta hukum waris adat yang ada di Indonesia, dan bentuk kewarisan yang ada di Indonesia, diantara beberapa penelitian tersebut yang dilakukan oleh Jhon R Davies meneliti dengan pendekatan antropologi pada masyarakat Islam di wilayah

Gayo dilakukan secara langsung dengan hidup bersama selama beberapa waktu untuk melihat bagaimana pola kehidupan sehari-hari dengan judul “*Islam, Law and Equality in Indonesia*”.³⁹ Salah satu argumentasi yang dirumuskan oleh Davies adalah adanya norma-norma yang bersaing atau berkompetisi diantara tiga dalam masyarakat muslim antara hukum nasional, hukum Islam dan hukum adat. Davies berkesimpulan bahwa masyarakat muslim di Indonesia dilihat pelan dalam beradaptasi pada perubahan, penelitian ini ingin membuktikan bahwa pada sebagian masyarakat-masyarakat adat telah beragama Islam, ketaatan prinsip-prinsip hukum adat dan ekspresi kesetaraan gender telah lama diakui dan dipraktikkan. Pada sisi lain Davies menunjukkan aktivitas Pengadilan Agama yang menjadi institusi negara untuk mengadili persoalan kewarisan lebih banyak mengedepankan hak asasi manusia dalam pembagian harta waris dengan memberikan porsi yang sama antara laki-laki dan perempuan. Terutama Davies menelisik lebih dalam terhadap putusan Mahkamah Agung pada tahun 1950 yang menggunakan pendekatan waris dengan prinsip bilateral, hal tersebut menjadi bagian yang menjadi landasan bagi hukum adat untuk tetap di praktikan.

Daniel S. Lev melakukan penelitian tentang hukum adat yang ada di Indonesia, penelitian tersebut menunjukkan pada masyarakat patrilineal perempuan berada pada posisi yang dirugikan dalam pembagian harta waris hingga Mahkamah Agung mengeluarkan putusan hukum *judge made law* yang memiliki andil besar dalam setiap keputusan Pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa waris, peraturan tersebut mewajibkan perempuan mendapatkan bagian dari harta waris

³⁹ Davies, *Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*.

terutama ibu, istri dan anak perempuan.⁴⁰ Pada penelitian ini Lev memperlihatkan bahwa peradilan adat seringkali mengabaikan hak-hak perempuan dalam kewarisan dikarenakan kesepakatan adat yang menganut prinsip patrilineal.⁴¹ Hingga kebijakan Mahkamah Agung yang dipelopori oleh Wirjono Prodjodikoro mengeluarkan status hukum yang berdasarkan keadilan, keadilan dalam hal kewarisan kemudian diterjemahkan dalam berbagai versi diantaranya keadilan dalam pandangan agama dan keadilan dalam perspektif hak asasi manusia.⁴²

Kesimpulan Lev di atas diperkuat oleh Sally Falk Moore, yang mengatakan bahwa dalam masyarakat dengan ruang semi-otonom dimungkinkan untuk membuat aturan yang dianut oleh komunitas, tetapi sektor tersebut rentan terhadap kekuatan eksternal, seperti hukum yang ditetapkan dan kebijakan oleh pemerintah dan perubahan dalam masyarakat itu sendiri. Temuan Lev menunjukkan bahwa hukum adat dapat diubah oleh pengadilan, kekuatan di luar masyarakat adat.⁴³ Eksistensi suku bangsa asli dengan hukum adat, hukum adatnya bersifat semi otonom, tetapi mudah diubah dari luar. Perubahan ini berarti bahwa beberapa hukum adat tetap berlaku sementara yang lain dihilangkan. Dalam beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, Mahkamah Agung merupakan faktor eksternal untuk mengubah mengubah arah hukum adat yang timpang ini dengan mengizinkan perempuan mengakses warisan. Sedangkan faktor internalnya dikarenakan telah terjadi perubahan pada masyarakat hukum adat itu sendiri. Dalam hal ini seperti

⁴⁰ Daniel S. Lev, "The Supreme Court and Adat Inheritance Law in Indonesia," *The American Journal of Comparative Law*, 1962, <https://doi.org/10.2307/838708>.

⁴¹ Daniel Lev, "The Supreme Court and Adat Inheritance Law in Indonesia," in *Legal Evolution and Political Authority in Indonesia*, 2021, https://doi.org/10.1163/9789004478701_007.

⁴² Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia*.

⁴³ (Lev, 1962)

budel (harta warisan) tetap berlaku, tetapi ahli waris *budel* tidak lagi bertanggung jawab atas *jurai* (keturunan) karena berbagai faktor.

Annelies Moors mengkaji pengalaman perempuan dalam kepemilikan rumah di Nablus, Palestina. Saat mengakses warisan mereka, orang-orang menemukan bahwa perempuan seringkali tidak benar-benar mewarisi atau bahwa warisan mereka selalu berada dalam kendali kaum laki-laki terutama saudara dari pihak ayah.⁴⁴ Ketika seorang perempuan memilih untuk tidak menuntut atau memilih untuk menuntut sebagian dari walinya, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi hal tersebut, antara lain pandangannya terhadap keluarga laki-laki sebagai sumber modal sosialnya, yang jika diperlukan maka pihak perempuan beserta anaknya akan meminta bantuan dan tergantung pada saudara dari garis laki-laki.⁴⁵ Hanya ketika seorang perempuan mandiri karena pendidikannya dan jarang bertemu kerabat laki-laki, dia akan berani bersikap dan bertindak untuk mengklaim warisannya. Hasil penelitian Moors dapat digunakan untuk memahami penerimaan perempuan terhadap status non-warisan.

Studi gender lain tentang pewarisan adalah artikel oleh T.O. Ihromi tentang hukum adat patriarki dengan alasan adanya pertimbangan budaya dan sosial dalam

⁴⁴ Beshara Doumani, "Women, Property and Islam: Palestinian Experiences, 1920-1990, by Annelies Moors. (Cambridge Middle East Studies, No. 3) New York, NY: Cambridge University Press, 1995. \$59.95 (Cloth) ISBN 0-521-47497-3," *Middle East Studies Association Bulletin*, 1998, <https://doi.org/10.1017/s0026318400036555>; Martha Mundy, "MOORS, ANNELIES. Women, Property and Islam: Palestinian Experiences, 1920-1990. Cambridge Middle East Series 3. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. Pp. Xi + 274. ISBN 0-521-47497-3 (Hardback), \$ 59.95; 0-521-48355-7 (Paperback), \$ 19.95.," *Islamic Law and Society*, 2004, <https://doi.org/10.1163/1568519982599562>.

⁴⁵ Annelies Moors, "On Autoethnography," *Ethnography*, 2017, <https://doi.org/10.1177/1466138117723354>.

adat-istiadat tersebut, seperti hula-hula dan boru.⁴⁶ Ini merupakan bentuk penerimaan adat oleh perempuan terhadap hukum waris patriarki, nampaknya mirip dengan reaksi perempuan *Besemah* terhadap hukum waris adat. Ketimpangan gender dalam pembagian harta warisan juga dijelaskan oleh Maitrayee Mukhopadhyay, yang berpendapat bahwa persoalan harta benda dalam masyarakat adat tradisional sangat dipengaruhi oleh relasi gender. Karena laki-laki mendominasi dalam masyarakat adat patriarkal, lembaga-lembaga tradisional mendikte bahwa laki-laki menguasai kepemilikan nasab, suku dan lainnya.⁴⁷

Anne Griffiths mendokumentasikan penelitiannya atas kewarisan yang mendapat perlawanan perempuan dalam budaya patriarki di Botswana, Afrika. Dalam struktur masyarakat yang menganut sistem patriarki di Botswana, hukum waris adat menetapkan bahwa harta yang dimiliki oleh orang tua nantinya akan menjadi warisan bagi anak laki-laki, akan tetapi jika terdapat anak perempuan dan laki-laki yang mendapatkan hak untuk memiliki harta waris adalah anak perempuan tertua akan memiliki sebagian besar harta menghasilkan.⁴⁸ Namun, tingkat pendidikannya, kemandirian ekonominya, perannya dalam memperbaiki rumah orang tuanya berselisih, dan hubungan sosialnya dengan para tetua (yang mengambil keputusan dalam perselisihan) menentukan keberhasilan perempuan dalam melawan dan memenangkan perebutan warisan. Adapun perempuan buta

⁴⁶ T.O. Ihromi, "Hukum Dan Keluarga," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 1979, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol9.no3.757>.

⁴⁷ Rahul Mehta, "Women and Property Rights.," *SSRN Electronic Journal*, 2023, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4293433>.

⁴⁸ Anne Griffiths, "Pursuing Legal Pluralism: The Power of Paradigms in a Global World," *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 2011, <https://doi.org/10.1080/07329113.2011.10756674>.

aksara dan buta aksara tidak mampu memperkuat argumentasinya untuk menuntut persamaan hak waris dibandingkan dengan saudara laki-laki dan perempuannya.

Amali Philip melakukan penelitian terhadap masyarakat kristen di wilayah Suriah yang menunjukkan masyarakat tersebut mengalami suatu kenyataan ketidakadilan gender terutama dalam hal kewarisan di mana perempuan "*dilema mental*" antara mengejar kebahagiaan mereka sendiri dan kewajiban untuk merawat orang yang mereka cintai.⁴⁹ Tanggapan perempuan dalam situasi ini adalah menerima, mendiamkan dan berkompromi, atau bernegosiasi dengan sanak saudara untuk berbagi, mengorganisir demonstrasi harian atau terkadang mengorganisir demonstrasi sebagai bentuk protes. dari mereka yang rentan terhadap konflik. Bentuk protes lainnya termasuk tindakan subversi sederhana, tradisi ekspresi yang diterima secara budaya, dan strategi ilegal lainnya yang ditujukan untuk mencegah dominasi laki-laki. Menurut Philips, dengan meminjam teori Gramsci, tentang bentuk protes tersebut merupakan hasil dari kekuasaan yang selama ini selalu disematkan pada laki-laki baik secara agama ataupun dalam tradisi budaya.⁵⁰ Sedangkan perempuan lebih cenderung bersikap diam dan tidak berinisiatif melakukan penentangan terhadap hegemoni laki-laki. Menurut Philips, ideologi dominan akan terserap ke dalam ranah hegemoni, sebagai *common sense*, sebagai bentuk naturalisasi hingga seringkali menjadi pandangan dunia yang tidak terlihat. Perempuan sering berbicara dan tetap diam tentang pandangan *hegemonik* tentang

⁴⁹ Amali Philips, "Rethinking Culture and Development: Marriage and Gender among the Tea Plantation Workers in Sri Lanka," *Gender and Development*, 2003, <https://doi.org/10.1080/741954313>.

⁵⁰ Amali Philips, "The Kinship, Marriage and Gender Experiences of Tamil Women in Sri Lanka's Tea Plantations," *Contributions to Indian Sociology*, 2005, <https://doi.org/10.1177/006996670503900104>.

norma kekerabatan dan ekspektasi masyarakat terhadap peran gender laki-laki dan perempuan. Konsisten dengan teori Gramsci, menurut Philips, adalah suatu kesalahan untuk membungkam perempuan tentang norma dan perlakuan tidak adil yang mereka temui dalam masyarakat patriarki.

Meski perempuan menyadari bahwa mengubah norma sosial tidak mudah, dibutuhkan kekuatan. John R. Davies (2003) menceritakan upaya mengubah norma sosial yang dilakukan oleh salah satu tokoh bangsa, yang menjabat sebagai hakim Mahkamah Agung, untuk memberikan hak waris kepada perempuan dengan tetap menghormati adat yang penting. Selanjutnya, Davies juga memberitahu kita bahwa mereka yang tidak mendapatkan manfaat dari hukum adat (*matriarki*) tertarik dengan hukum Islam karena memberikan dasar agama, etika dan hukum untuk menantang hukum adat yang kuat dalam hal ini tidak memberi mereka hak untuk mewarisi harta orang tuanya. Dalam masyarakat yang semakin peduli dengan syariah, penggunaan hukum waris Islam merupakan strategi yang efektif. Hal ini didukung oleh keberadaan pengadilan agama, dimana hakim pengadilan agama diharuskan untuk menafsirkan kembali hukum adat dan menerapkan hukum waris Islam. Dokumen ini dapat digunakan untuk memahami perlawanan perempuan Muslim Besemah terhadap warisan. Meskipun undang-undang memberikan hak waris yang sah kepada perempuan, menurut penelitian Judith Tucker (2008), masih ada kasus dimana perempuan ditolak oleh saudara laki-lakinya. Hal ini terjadi karena adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik hukum di masyarakat. Ada kasus di mana perempuan harus pergi ke pengadilan untuk menuntut keuntungan karena kerabat laki-laki sering berjudi dengan warisan mereka. Dalih yang mereka

gunakan adalah untuk mencegah pembagian harta.

Begitu juga Penelitian Laura Kunreuther dalam kajian hak waris perempuan di Nepal menunjukkan bahwa budaya hukum Nepal tidak menerapkan kesetaraan gender. Menurut hukum adat Nepal, harta milik anak laki-laki adalah *amsa*, dan harta milik anak perempuan adalah *maya* (cinta keluarga).⁵¹ Dari pengertian tersebut jelaslah bahwa hanya anak laki-laki yang dapat mewarisi harta, dan anak perempuan hanya berhak menikmati harta orang tuanya dengan syarat perempuan tidak boleh menikah karena untuk mengambil keuntungan dari harta suaminya sebagai warisan. Konsekuensi dari menerima *amsa* untuk anak laki-laki ini adalah dia bertanggung jawab untuk dapat mengajak kembali pulang saudara perempuannya kapan saja. Hubungan antara laki-laki dan perempuan dibangun melalui *amsa* dan *maya* ini menjadi menarik, terutama dalam proses demokratisasi di Nepal yang memicu perdebatan publik tentang warisan anak perempuan. Beberapa aktivis perempuan menuntut hak waris yang sama untuk anak laki-laki dan perempuan tetapi tidak berhasil karena norma *Amsa* dan *Maya* yang jika diubah akan mengubah seluruh struktur sosial di Nepal. Perlawanan terhadap reformasi hukum waris akan membunuh hubungan romantis antar saudara dalam keluarga hal tersebut merupakan bagian dari warisan budaya patriarki.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sindiso Mnisi Weeks, yang meneliti tentang hak waris perempuan pada masyarakat Mbuzini di Afrika memeperlihatkan hak waris perempuan janda yang dipraktikkan pada masyarakat

⁵¹ Laura Kunreuther, "Between Love and Property: Voice, Sentiment, and Subjectivity in the Reform of Daughter's Inheritance in Nepal," *American Ethnologist*, 2009, <https://doi.org/10.1111/j.1548-1425.2009.01178.x>.

patrilineal seringkali dimediasi oleh keluarga suami, akan tetapi kaum perempuan tersebut dapat melakukan suatu diplomasi dalam negosiasi peradilan adat.⁵² Negosiasi tersebut dianggap penting dikarenakan hukum adat merupakan bagian norma hidup masyarakat yang telah ada dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat dari masa ke masa, oleh karena itu negosiasi tersebut dapat dilakukan dengan cara para penggugat bertanya kepada hakim terhadap perkara waris yang disengketakan sehingga hakim dapat memahami keadaan janda dan memberinya legitimasi untuk merebut harta yang disengketaka. Jika janda tersebut memiliki legitimasi menurut undang-undang negara, seperti akta nikah, dia dapat membawa kasusnya ke Pengadilan Negeri, tetapi jika dia tidak memiliki akta nikah, maka dia tidak bisa melanjutkan sengketa tersebut hanya dapat menuntut pada Pengadilan Umum yang mengakui perkawinan di luar nikah dapat dipilih oleh janda untuk mengamankan warisannya sebagai seorang janda.

Penelitian Sulistyowati Irianto berkaitan dengan pengalaman pewarisan perempuan Batak di Jakarta. Kekuatan penelitian ini terletak pada teori-teori antropologis yang digunakannya untuk menganalisis data yang didapatkan, mulai dari teori pluralisme hukum yang sah hingga ranah sosial bagian dari lembaga semi otonom.⁵³ Teori pluralisme hukum dan ranah lembaga sosial semi otonom dapat memberikan tambahan untuk melihat keberadaan aturan hukum yang dipraktikan dalam masyarakat Rejang dalam urusan kewarisan dan menjadi acuan hukum

⁵² Sindiso Mnisi Weeks, "South African Legal Culture and Its Dis/Empowerment Paradox," in *The Oxford Handbook of Law and Anthropology*, 2020.

⁵³ Sulistyowati Irianto, "Competition and Interaction between State Law and Customary Law in the Court Room: A Study of Inheritance Cases in Indonesia," *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 36, no. 49 (2004): 91–112, <https://doi.org/10.1080/07329113.2004.10756574>.

nasional. Lingkungan lembaga sosial semi otonom mewujudkan legitimasi hukum adat Rejang yang rentan terhadap kekuatan luar yang lebih kuat. Dokumen ini mampu menggambarkan konflik antara hukum adat dan hukum Islam tentang pewarisan. Walaupun demikian, masih banyak masyarakat yang menggunakan hukum adat dalam pembagian harta warisan, negara melalui undang-undang Nomor 3 Pada tahun 2006 memungkinkan berlakunya undang-undang kepada masyarakat bahwa masyarakat muslim hanya dapat menyelesaikan sengketa waris berdasarkan Hukum Islam (KHI) jika diselesaikan di pengadilan.

Dalam kajian tentang hukum yang multi centered sejatinya telah ada dalam kajian islam, N. James Coulson menjelaskan bahwa adat istiadat memiliki peran penting dalam sejarah hukum Islam, terutama pada masa munculnya mazhab-mazhab hukum dalam Islam.⁵⁴ Akulturasi antara agama dan budaya terus terjadi secara menyeluruh di berbagai wilayah di dunia. Hasby ash-Shiddiqy mengembangkan konstruk hukum Islam dari sisi lokalitas keindonesiaan.⁵⁵ Bahkan Hazairin menegaskan pentingnya suatu aturan baru untuk membentuk suatu konsensus hukum Islam yang mengedepankan kepentingan berdasarkan tradisi masyarakat lokal.⁵⁶ Konstruksi atas hukum Islam di Indonesia kemudian cenderung disebut dengan Islam Nusantara walaupun menurut R. Lukito sejatinya terdapat beberapa masalah yang kerap membentuk hukum adat dan hukum Islam yaitu *Ta'lik Talak*, *Wasiyah al-Wajibah*, dan Waris. Ketiga hal tersebut dapat dijadikan

⁵⁴ Agustin, Hasuri, and Najmudin, "Kedudukan Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Waris Di Indonesia."

⁵⁵ Asep Fuad and Masykur Masykur, "Manhaj Khash Tafsir An-Nur Karya Hasby Ash-Shiddieqy," *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 2022, <https://doi.org/10.15575/jis.v2i1.15788>.

⁵⁶ Hazairin, *Kewarisan Bilateral Menurut Alquran Dan Hadis* (Jakarta, Indonesia: Tintamas, 1976).

acuan dalam penerapan hukum di masyarakat dengan melalui pendekatan hukum adat.

Begitu juga penelitian tentang resistensi hukum Islam dan hukum adat dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh M. Adil tentang hukum adat dan hukum Islam di Kesultanan Palembang *Dar al-Salam* yang dilihat dari konteks Undang-Undang Simbur Cahaya (UUSC) banyak dipengaruhi oleh hukum Islam.⁵⁷ Dimana hukum adat selalu dapat diakomodir oleh hukum Islam begitu juga sebaliknya aturan-aturan yang ada dalam hukum Islam dapat diterima hukum adat dan dipraktikkan oleh masyarakat. Hal senada juga di sampaikan Zikri dalam penelitiannya tentang interaksi antara hukum waris Islam dan hukum waris adat yang ada pada masyarakat Melayu Siak, dalam kajiannya Zikri menjelaskan bahwa kedua hukum tersebut berjalan seiringan disebabkan kesamaan dalam pola persaudaraan dan kekerabatan yang condong lebih pada prinsip bilateral. Hal tersebut juga sebutkan oleh Jandra dan Sukriyanto dalam penelitiannya yang mengatakan bahwa terdapat faktor hukum adat dan hukum Islam dalam pembagian waris masyarakat Kauman di Yogyakarta, di mana pada praktiknya terdapat harta waris yang diberikan ketika seseorang masih hidup dan ini condong menggunakan pendekatan hukum adat, selanjutnya terdapat pembagian harta waris ketika pemiliknya telah meninggal dunia yang lebih cenderung menggunakan hukum Islam.⁵⁸ Pengaruh dari hal tersebut dapat dilihat pada kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dengna memberikan harta

⁵⁷ Adil, "Fikih Melayu Nusantara Masa Kesultanan Palembang Darussalam."

⁵⁸ Sukriyanto A.R, "Memahami Makna Dan Hakikat Dakwah," *Jurnal Al-Jamiah*, 2008.

kepada anak melalui cara hibah dan wasiat.

Begitu juga penelitian terhadap masyarakat Banjar yang dilakukan oleh Akhmad Haries, penelitian ini mengkaji tentang pengaruh nilai-nilai Islam dan adat istiadat terhadap pewarisan pada keluarga Ulama Banjar Kabupaten Hulu Sungai Utara.⁵⁹ Studi lapangan kualitatif ini menggunakan pendekatan sosiologi forensik konvensional dengan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan observasi terhadap 16 ulama. Dari hasil penelitiannya, Haries menemukan ada dua jenis praktik pembagian warisan di kalangan keluarga masyarakat Banjar yang bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan yang terdampak dari hukum Islam dan yang dipengaruhi oleh hukum adat. Ringkasnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Gusti Muzainah dan Syaikh yang mencatat bahwa kecenderungan dominan dalam praktik pembagian warisan tersebut adalah di kalangan masyarakat Banjar kota.

Dari berbagai kajian terhadap hukum adat dan hukum Islam berkenaan dengan kewarisan di Indonesia menunjukkan masyarakat Indonesia yang plural serta mengadopsi tiga sumber hukum yaitu hukum adat, hukum agama dan hukum negara terdapat kecenderungan dalam masyarakat untuk mempraktikkan sesuai dengan kecenderungan dan kesepakatan sosial di masyarakat hukum mana yang akan digunakan. Belum adanya pembahasan terkait dinamika hukum adat dan hukum Islam juga memberikan ruang dalam tulisan ini untuk melihat bagaimana hukum adat rejang menjadi sumber hukum bukan hanya pada tata nilai sosial akan

⁵⁹ Akhmad Haries and Darmawati Darmawati, "Pelaksanaan Pembagian Waris Di Kalangan Ulama Di Kota Samarinda: Analisis Pendekatan Normatif Sosiologis," *FENOMENA*, 2018, <https://doi.org/10.21093/fj.v10i2.1370>.

tetapi juga pada sisi kewarisan adat yang bersandarkan pada hukum Islam dan memiliki tiga jenis yaitu *Bleket*, *Semendo*, dan *Semendo Rajo-Rajo*. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk mengeksplorasi lebih jauh bagaimana hukum adat rejang berkolaborasi dengan hukum Islam dalam kewarisan yang berbasis pada kesetaraan gender. Hal tersebut nantinya sebagai usaha untuk melihat kedinamisan hukum Islam terhadap hukum adat rejang sejak dulu, apakah mengalami perubahan atau terdapat hal-hal baru yang mengubah dinamika hukum kewarisan Islam dalam hukum adat Rejang serta bagaimana kecenderungan masyarakat Rejang dalam menentukan hukum waris apakah menggunakan hukum adat atau hukum Islam dan bagaimana implikasi terhadap kedua hukum tersebut. Semua hal ini nantinya akan menjadi topik pembahasan dalam penelitian disertasi ini.

H. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan teori sebagai pisau analisis untuk mendapatkan jawaban penelitian. Untuk itu setidaknya terdapat 2 jenis teori yang digunakan yaitu *grand theory*, *middle theory* dan *applied theory*. Untuk lebih detail terhadap kerangka teori tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Grand Theory

a. Akulturasi

Akulturasi adalah suatu proses sosial, yang timbul karena suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diproses ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan

hilangnya unsur-unsur asli dalam kebudayaan kelompok itu sendiri. Syarat terjadinya proses akulturasi yakni dengan adanya penerimaan kebudayaan tanpa rasa terkejut, kemudian adanya keseragaman seperti nilai baru yang tercerna akibat keserupaan tingkat dan corak budayanya.⁶⁰

Suyono menyatakan bahwa akulturasi merupakan pengambilan atau penerima satu atau beberapa unsur kebudayaan yang saling berhubungan atau bertemu. Jadi dapat disimpulkan bahwa akulturasi adalah bersatunya dua kebudayaan atau lebih sehingga membentuk kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur kebudayaan asli. Akulturasi lahir apabila kontak antara dua kebudayaan atau lebih itu berlangsung terus menerus dengan intensitas yang cukup. Akulturasi sebagai akibat kontak kebudayaan ini dapat terjadi dalam salah satu kebudayaan pesertanya tetapi dapat pula terjadi di dalam kedua kebudayaan yang menjadi pesertanya.

Mengutip Sumber Belajar Kemdikbud RI, berkembangnya kebudayaan Islam di nusantara menambah khasanah budaya nasional, memberikan dan menentukan corak pada kebudayaan bangsa Indonesia. Perkembangan budaya Islam tidak menggantikan atau memusnahkan kebudayaan yang sudah ada di Indonesia. Karena kebudayaan yang berkembang di nusantara sudah begitu kuat di lingkungan masyarakat. Sehingga terjadi akulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan yang sudah ada. Hasil proses akulturasi antara kebudayaan masa pra-

⁶⁰ Pala, "Akulturasi Islam Dan Budaya Lokal Adat Perkawinan Bugis Sinjai , Sulawesi Selatan."

Islam dengan masa Islam masuk berbentuk fisik kebendaan (seni bangunan, seni ukir atau pahat dan karya sastra) serta pola hidup dan kebudayaan non fisik. Bentuk lain akulturasi kebudayaan pra-Islam dan kebudayaan Islam adalah upacara kelahiran, perkawinan, kematian, selamatan pada waktu tertentu berbentuk kenduri pada masyarakat Jawa.

Akulturasi merupakan proses modifikasi antara kebudayaan yang sudah ada di masyarakat dengan kebudayaan lain. Modifikasi kebudayaan diakibatkan adanya dua maupun lebih kebudayaan yang mengalami kontak sosial dan menghasilkan akulturasi kebudayaan. Proses akulturasi kebudayaan terjadi secara dinamis tanpa menghilangkan kebudayaan lama yang sudah ada. Menurut Deverex dan Loeb, proses akulturasi kebudayaan bersifat menjadikan kelompok sebagai hal terpenting dalam suatu budaya. Indonesia banyak memiliki akulturasi kebudayaan Islam yang terjadi di masyarakat.⁶¹ Hal tersebut terjadi karena sebelum Islam masuk sudah banyak terdapat kebudayaan suku asli, agama Hindu-Budha, dan lainnya. Sebelum tahun 1883 M, Crawfurd telah mengajukan dalil bahwa penduduk pribumi Indonesia dan Melayu telah menerima Islam langsung dari Arab. Tetapi setelah tahun 1883 M pendapat tersebut mulai disanggah oleh para sarjana dengan beragam pendapatnya. Para sarjana memiliki beragam pendapat tentang masuknya Islam di Indonesia/Nusantara. Beragamnya pendapat ini berkaitan dengan

⁶¹ Naufaldi Alif, Laily Mafthukhatul, and Majidatun Ahmala, "Akulturasi Budaya Jawa Dan Islam Melalui Dakwah Sunan Kalijaga," *Al'adalah* 23, no. 2 (October 11, 2020): 143–62, <https://doi.org/10.35719/aladalah.v23i2.32>.

dari wilayah manakah Islam di Indonesia berasal, siapa yang membawanya, dan kapan waktu masuknya Islam ke Indonesia.

b. Teori *Receptio A Contrario*

Pembahasan *teori receptio a contrario* ini umumnya ditemukan dalam hubungan antara hukum agama dan hukum adat. Disarikan dari jurnal Epistemologi Pengembangan Hukum Islam yang ditulis Nova Effenty Muhammad, kemunculan *receptio a contrario* ini diprakarsai oleh kemunculan teori *receptio in complexu* yang digagas Van Den Berg, pakar hukum asal belanda. Pada intinya, *teori receptio in complexu* menyatakan bahwa hukum agama (Islam) diterima secara keseluruhan oleh masyarakat yang memeluk agama tersebut.⁶² Jika diartikan, teori ini menganggap hukum adat mengikuti hukum agama yang dipeluk oleh masyarakat adat itu. Kemudian Snouck Hurgronje dan C. Van Vollenhoven menyangkal adanya penerimaan yang digabungkan dengan teori penerimaan mereka.

Menurut teori penerimaan, hukum Islam dapat diterapkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat atau diterima sah. Artinya hukum Islam mengikuti hukum adat masyarakat sekitar. Pakar hukum adat Indonesia Hazairin membantah teori Hurgronje dengan teori *receptio-exit*. Sayuti Thalib kemudian mengembangkan teori ini menjadi *teori receptio a contrario*. Dalam penafsirannya, teori *receptio a*

⁶² Nova Effenty Muhammad, "Epistemologi Pengembangan Hukum Islam," *Al-Mizan* 9, no. 1 (2013), <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/139/111>.

contrario adalah teori bahwa hukum agama itu sah, artinya hukum adat hanya sah jika tidak bertentangan dengan hukum agama. *Receptio A Contrario* atau doktrin penetrasi kontak antara hukum Islam dan adat dengan penerimaan *contrario*, mempunyai banyak pendukung penulis-penulis hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh Hamka yang dikutip Yahya Harahap, pokok-pokok doktrin teori *receptio a contrario* adalah sebagai berikut yaitu garis hukum ditetapkan hampir di seluruh nusantara. Garis hukumnya adalah hukum adat hanya dapat diterapkan dan dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat apabila hukum adat tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Selain itu, Yahya Harahap menjelaskan bahwa teori resepsi menyatakan bahwa hukum Islam hanya dapat diterapkan sebagai aturan hukum jika *common law* telah menerimanya sebagai hukum, sedangkan teori *receptio a contrario* justru sebaliknya. Menurut doktrin penerimaan *a contrario*, hukum umum menyesuaikan dengan hukum Islam. *Common law* yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat adalah norma-norma *common law* yang sesuai dengan semangat hukum Islam. Jika norma-norma *common law* tidak selaras dengan jiwa dan semangat hukum Islam, maka *common law* harus dijauhkan dari kehidupan sosial masyarakat. Teori *receptio a contrario* secara sederhana dapat diartikan bahwa *common law* hanya sah jika tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianut masyarakat.

2. *Middle Theory*

a. *Culture Determination*

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan beberapa hal untuk bertahan hidup dalam masyarakat sebagaimana bernafas, manusia juga membutuhkan asupan makan sehingga dapat memproduksi dalam bentuk regenerasi dari masa ke masa, hal tersebut bukan saja berupa kebutuhan fisik semata akan tetapi berkaitan juga dengan kebutuhan manusia atas hal yang diyakini berasal dari kultur dan tradisi. Seperti hasrat seksualitas manusia diwujudkan dalam suatu sistem perjodohan hingga ke jenjang pernikahan semua hal itu menurut Jamil merupakan bagian dari adaptasi agama dalam budaya. Ikatan keluarga dan ketertarikan seksual ditentukan oleh rangsangan fisiologis yang dipadukan dengan kondisi budaya, sedangkan keinginan untuk mencari jodoh ditentukan oleh kerja sama ekonomi, status sosial, dan kebutuhan akan kecocokan mental. Orang merujuk pada determinisme budaya, yang menurutnya segala sesuatu dalam masyarakat berasal dari budayanya.

Budaya menurut E.B. Tylor adalah hubungan antara kebiasaan seseorang sebagai anggota masyarakat dan juga menjadi agen pengetahuan, adat istiadat, hukum, seni, praktik, dan kepercayaan yang ada dalam masyarakat, budaya umumnya diwariskan dari generasi ke generasi, menunjukkan pola respons yang serupa terhadap fenomena, terlepas dari gen biologisnya.⁶³ Menurut Parsons, budaya bersifat meta-organik. Budaya leluhur

⁶³ Timothy Larsen, "E.B. Tylor, Religion and Anthropology," *British Journal for the History of Science*, 2013, <https://doi.org/10.1017/S0007087412000039>.

akan selalu bertahan, meskipun anggota masyarakat berubah karena kelahiran dan kematian. Sependapat dengan pendapat para ilmuwan, antropolog Kluckhohn dalam bukunya *Universal Cultural Genres* menyebutkan 7 komponen kebudayaan yang dikenal sebagai kebudayaan secara menyeluruh, yaitu 1) kelengkapan hidup manusia yang dilihat dari terpenuhinya kebutuhan manusia atas pakaian, tempat tinggal, perlengkapan rumah, dan hal lain yang dibutuhkan manusia untuk berjalannya roda kehidupan., 2) sistem mata pencaharian dan perputaran ekonomi, 3) selanjutnya terdapat sistem sosial dan kekerabatan, organisasi masyarakat baik dalam bentuk sosial ataupun politik, sistem hukum, sistem pernikahan dan 4) bahasa dalam bentuk lisan dan tulisan, 5) seni, 6) pengetahuan dan 7) agama sebagai sistem kepercayaan. Tidak ada unsur budaya yang tidak relevan dengan keseluruhan, seperti yang dikatakan Malinowski ketika suatu unsur budaya kehilangan nilai gunanya, ia kehilangan dirinya sendiri.

Keputusan masyarakat Rejang untuk memilih hukum waris tertentu, yaitu hukum adat, hukum Islam atau hukum negara, dapat dilihat dalam prakteknya. Misalnya, jika hukum adat yang dipilih, mereka akan menerapkan Bleket, Semendo, dan Semendo Rajo-Rajo. Jika hukum Islam yang dipilih, mereka akan menerapkan Faraidh. Jika hukum negara yang dipilih, mereka akan menerapkan pembagian harta bersama dan warisan di Pengadilan Agama (KHI).⁶⁴

⁶⁴ Muhammad Burhan, "Akseptasi Budaya Melayu Dalam Hukum Kewarisan Pada Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia: Sinopsis Disertasi" (Paalembang, 2018).

Pilihan masyarakat Rejang terkait dengan budaya hukum mereka yang tentunya tidak serta merta terbentuk. Antropolog terkemuka Bronislaw Malinowski percaya bahwa setiap aspek kehidupan manusia dipengaruhi oleh budaya. Bahkan kebutuhan manusia terkecil atau fungsi fisik manusia yang kami anggap sama sekali tidak terkait dengan pengaruh lingkungan tidak dapat dianggap sepenuhnya terlepas dari budaya yang ada. Pandangan ini konsisten dengan pandangan tradisional bahwa masyarakat pertama-tama berubah, hukum baru menyusul. Salah satu tokoh dari pandangan ini adalah Richard T. La Piere yang berpendapat bahwa bukan hukum yang membawa perubahan melainkan hal-hal lain, seperti penambahan jumlah anggota masyarakat, perubahan penduduk, nilai dan kehidupan, filsafat dan kemajuan teknologi.⁶⁵ Jadi, jika ada perubahan dalam masyarakat, hukum bukanlah penyebabnya. Hukum hanyalah hasil dan pemecah masalah yang timbul sebagai akibat dari perubahan tersebut.

b. Hukum Waris Adat

Sampai sekarang ini, hukum waris yang berlaku untuk mengatur pewarisan di Indonesia masih beraneka ragam. Terdapat tiga sistem hukum yang mengatur masalah warisan salah satunya hukum adat. Beberapa pengertian hukum waris adat menurut pendapat para ahli Dikutip oleh Djamanat Samosir dalam bukunya yang berjudul Hukum Adat, menurut Te

⁶⁵ W. Rex Crawford, "LA PIERE, RICHARD T. A Theory of Social Control. Pp. Xi, 568. New York: Mc- Graw-Hill Book Company, 1954. \$7.50," *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 1955, <https://doi.org/10.1177/000271625529800144>.

Haar hukum waris adat adalah peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan proses penerusan dan pengalihan harta kekayaan materiil dan immateriil dari turunan ke turunan. Sedangkan menurut Hilman Hadikusuma, hukum adat waris adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan itu atau warisan itu diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada ahli waris dari generasi ke generasi berikutnya.

Menurut Soepomo sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya Hukum Adat Indonesia, hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan dan mengoperkan (mengalihkan) barang-barang harta benda dan barangbarang yang tidak berwujud (*immaterielle goederen*) dari satu angkatan manusia kepada keturunannya. Jadi dapat disimpulkan hukum waris adat adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan dan peralihan harta atau warisan baik yang berwujud maupun tidak berwujud dari pewaris pada waktu ia masih hidup atau setelah ia meninggal kepada ahli waris berdasarkan kebiasaan yang berlaku di daerah setempat.

3. *Applied Theory*

a. Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender dalam Islam adalah topik yang kompleks dan sering diperdebatkan, karena interpretasi dan penerapan ajaran Islam dapat

berbeda-beda di antara berbagai mazhab (aliran) dan konteks budaya.⁶⁶ Dalam kerangka umum, ada beberapa poin yang dapat dicatat tentang kesetaraan gender dalam Islam. Secara prinsip, Islam mengajarkan bahwa semua manusia, baik pria maupun wanita, memiliki nilai yang sama di hadapan Allah. Al-Quran menyatakan bahwa Allah menciptakan pria dan wanita dari satu jiwa (QS. An-Nisa [4]: 1), menegaskan kesetaraan esensial mereka.

Islam mengakui perbedaan biologis dan peran sosial antara pria dan wanita, dan dalam beberapa kasus, menetapkan peran khusus untuk masing-masing gender. Misalnya, dalam keluarga, pria disyaratkan untuk menjadi pemimpin dan pencari nafkah, sementara wanita diharapkan untuk menjadi ibu dan pengasuh anak-anak. Meskipun ada perbedaan dalam peran gender, Islam menekankan pentingnya keseimbangan dan keadilan antara pria dan wanita. Dalam hubungan perkawinan misalnya, Islam menegaskan hak-hak dan kewajiban yang setara antara suami dan istri.

Islam mendorong pendidikan bagi kedua jenis kelamin dan memberikan kesempatan bagi pria dan wanita untuk mengembangkan bakat dan potensi mereka. Ada banyak contoh dari sejarah Islam di mana wanita memainkan peran penting dalam bidang pendidikan, bisnis, dan bahkan politik.⁶⁷ Dalam hukum Islam, wanita memiliki hak atas kepemilikan pribadi,

⁶⁶ Irianto, "Competition and Interaction between State Law and Customary Law in the Court Room: A Study of Inheritance Cases in Indonesia."

⁶⁷ Louisa Yesami Krisnalita, "Perempuan, HAM Dan Permasalahannya Di Indonesia," *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 71–81, <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.15>.

warisan, dan kontrol atas keuangan mereka sendiri. Namun, penerapan hukum-hukum ini dapat bervariasi tergantung pada konteks budaya dan interpretasi hukum Islam yang diterapkan.

Penting untuk dicatat bahwa dalam praktiknya, konsep kesetaraan gender dalam Islam dapat diterapkan secara beragam, tergantung pada interpretasi teks-teks agama dan faktor-faktor budaya dan sosial yang mempengaruhi masyarakat Muslim. Beberapa kelompok dan individu mungkin menekankan kesetaraan lebih dari yang lain, sementara yang lain mungkin menafsirkan ajaran Islam secara lebih tradisional.

b. *Urf*

Urf, atau kebiasaan dan praktik umum dalam masyarakat, dapat digunakan sebagai salah satu sumber atau landasan dalam hukum Islam. Konsep ini dikenal sebagai "*Urf al-Jāhiliyyah*" (tradisi prajadengannya) dan "*Urf al-Mu'āwafāt*" (tradisi yang disetujui).⁶⁸ *Urf* dapat digunakan dalam beberapa cara dalam konteks hukum Islam. *Urf* dapat dijadikan sebagai dasar hukum (*istidlal*) dalam hukum Islam jika tidak ada dalil (bukti) yang jelas dari Al-Quran atau Sunnah yang mengatur suatu masalah tertentu. Ini biasanya terjadi ketika masalah tersebut berkaitan dengan hal-hal yang tidak diatur secara langsung dalam teks-teks agama, seperti masalah kontrak, perdagangan, atau perkawinan.

Urf dapat digunakan untuk mempermudah (*rukhsah*) pelaksanaan

⁶⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2013).

hukum Islam dalam situasi-situasi tertentu di mana keberlakuan hukum secara harfiah dapat menyebabkan kesulitan bagi individu atau masyarakat. Misalnya, dalam keadaan darurat, praktek yang tidak biasa dapat diizinkan berdasarkan *Urf* untuk mencegah kerugian atau kesulitan yang tidak perlu. *Urf* juga dapat digunakan dalam istishab, yang merupakan prinsip dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa keadaan atau status quo tetap berlaku sampai ada bukti yang mengindikasikan perubahan.⁶⁹ Dalam konteks ini, *Urf* dapat digunakan sebagai bukti bahwa suatu praktek atau keadaan adalah hukum yang berlaku, kecuali ada alasan yang kuat untuk mengubahnya.

Namun, penting untuk dicatat bahwa penggunaan *Urf* dalam hukum Islam harus selaras dengan prinsip-prinsip dasar Islam dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang ditetapkan secara jelas dalam Al-Quran dan Sunnah. Selain itu, *Urf* tidak boleh digunakan untuk mengubah atau mengesampingkan hukum yang jelas yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, penggunaan *Urf* dalam hukum Islam harus dijalankan dengan hati-hati dan secara proporsional, dengan mempertimbangkan kepentingan umum serta prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan yang dianut dalam Islam.

I. Metode penelitian

Tulisan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dalam sistem kajian hukum normatif-empiris. Metodologi penelitian hukum normatif-

⁶⁹ Umar Muhaimin, "Metode Istidlal Dan Istishab (Formulasi Metodologi Ijtihad)," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2017), <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/3243/2362>.

empiris mengartikan penelitian mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi. Metode penelitian ini bertujuan untuk bisa memastikan jika penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku atau apakah ketentuan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Penelitian hukum normatif-empiris menekankan penelitian hukum yang bukan hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi.⁷⁰ Begitu juga dengan putusan-putusan hukum yang telah tetap dalam hukum adat masyarakat Rejang. Untuk itu setidaknya dapat diajukan beberapa pertanyaan terkait dengan penelitian hukum waris adat dalam hukum adat Rejang untuk melihat bagaimana kesetaraan gender dapat dilihat dari sisi kewarisan Islam yang dinamis. Penulis dalam hal ini mencoba untuk melihat dan memahami proses persepsi yang lahir dari seseorang diakibatkan realitas yang ada disekitarnya, apakah hal tersebut terjadi dalam bentuk pandangan, pengalaman, dan dapat berdampak pada aktivitas yang akan dilakukan selanjutnya.

1. Pendekatan penelitan

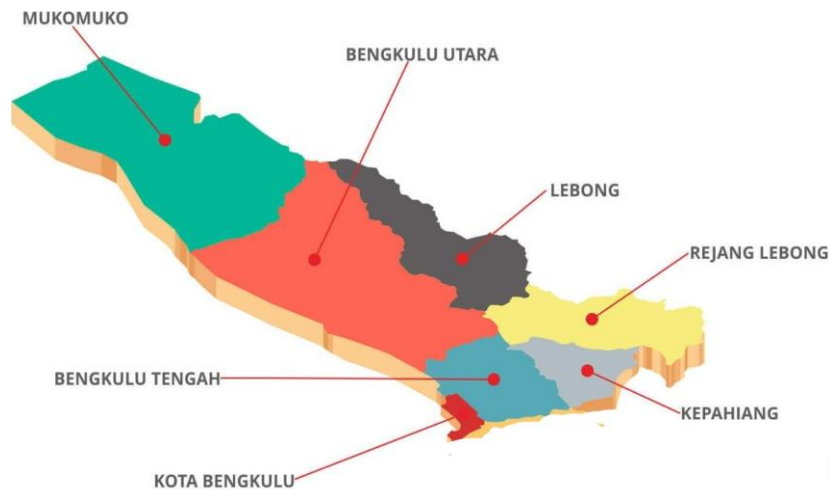
Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk melihat bagaimana terjadinya kasus yang berkaitan dengan waris adat dalam hukum adat Rejang yang telah menjadi bagian dari kekuatan hukum dalam masyarakat Rejang. Pendekatan dalam

⁷⁰ Yati Nurhayati et al., “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI),” 2021. h. 12.

penelitian ini juga dilakukan lebih pada pendekatan antropologi hukum untuk memahami dari realitas hukum yang ada pada masyarakat Rejang terutama dalam pembagian waris *bleket*, *Semendo*, dan *Semendo Rajo-Rajo*. Hal tersebut juga menunjukkan bagaimana prinsip yang digunakan oleh masyarakat Rejang yang berupa patrilineal, matrilineal, dan bilateral. Dikarenakan dalam kewarisannya akan berbeda satu dan lainnya. Di mana kedinamisan Islam dalam persoalan waris terkhusus kesetaraangender dapat dilihat dari sisi kewarisan *Semendo Rajo-Rajo*. Aturan kewarisan yang ada dalam masyarakat Rejang berbeda dengan pola pembagian kewarisan secara undang-undang normatif dan hukum Islam.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Rejang yang ada di Kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang, Lebong, Bengkulu Tengah, Muko-muko dan Bengkulu Utara yang berada di Propinsi Bengkulu. Untuk dapat memahami dan mempelajari setiap kajian dan studi tentang kewarisan adat terutama dalam hukum adat Rejang, agar nantinya dapat melihat bagaimana sengketa kewarisan yang terjadi diselesaikan.



1.1 Peta Gambar lokasi Penelitian

Untuk itu, penelitian ini ditujukan pada beberapa objek penelitian, diantaranya:

- a. Mengkaji dan meneliti tentang Masyarakat Rejang, baik dari sejarah, adat istiadat, budaya, dan hukum adat Rejang ditujukan lebih spesifik pada masalah waris Islam yang dinamis dalam kesetaraan gender.
- b. Meneliti nilai-nilai penting dalam hukum adat Rejang sebagai dasar hukum yang dijadikan acuan masyarakat Rejang dalam mengatur pola dan tata nilai kehidupan masyarakat serta menjadi pedoman untuk memberikan kemaslahatan bersama terkhusus pada bidang kewarisan
- c. Mengkaji dan memahami putusan lembaga adat terhadap persoalan kewarisan dengan pendekatan hukum adat yang terjadi pada masyarakat Rejang, serta mengkaji peraturan perundang-undangan

dan putusan yang didapat dari Pengadilan Agama Kabupaten Curup.

Selanjutnya penelitian pada masyarakat Rejang lebih difokuskan pada pelaksanaan hukum adat yang terdapat dalam hukum adat suku Rejang yang dilakukan secara objektif dan empiris terkait tiga jenis kewarisan adat Rejang *bleket*, *semendo*, dan *semendo rajo-rajo*. Dengan demikian nantinya dapat memberikan pemahaman bagaimana masyarakat, keluarga dan lembaga adat bersinergi untuk menyelesaikan sengketa kewarisan pada suku Rejang dengan merujuk pada kewarisan Islam yang dinamis.

3. Sumber data

Sumber data pada tulisan disertasi ini berasal dari data primer dan data sekunder. Di mana data primer didapat dari kajian atas hukum adat Rejang dan wawancara terhadap tokoh-tokoh adat, lembaga adat, akademisi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang, Lebong, Mukomuko, Argamakmur dan kota lainnya yang ada pemukiman masyarakat Rejang di Propinsi Bengkulu. Sedangkan data sekunder dalam tulisan ini berupa data yang didapat dari penelusuran literature (studi pustaka) berkenaan dengan objek penelitian ini sehingga nantinya dapat melengkapi kebutuhan data primer pada penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara yang dalam (*in depth interview*) pada tokoh adat, budayawan, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, dan masyarakat Rejang. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi mendalam terkait kewarisan Islam yang bersifat dinamis dan berbasis kesetaraan gender dalam hukum adat Rejang serta untuk mendapatkan data dan keterangan secara rinci berkenaan dengan proses kewarisan adat Rejang, persoalan yang ada beserta penyelesaian terhadap konflik yang hadir dalam persoalan waris.

b. Dokumentasi

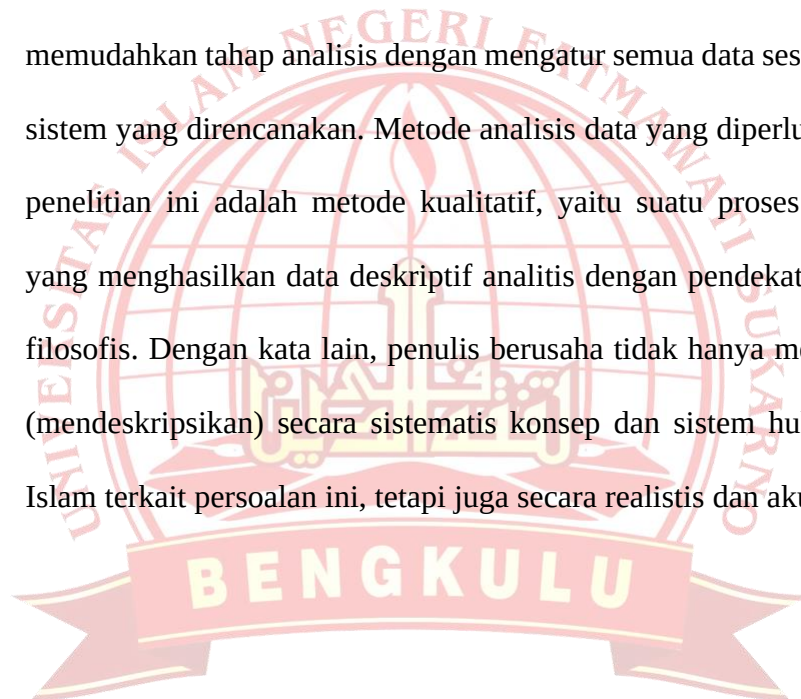
Penelitian ini juga melakukan pendekatan dokumentasi untuk melihat dan mengumpulkan data tentang kewarisan yang ada dalam kitab hukum adat Rejang, serta putusan lembaga adat serta putusan pengadilan agama tentang waris yang terjadi di masyarakat Rejang, selanjutnya dokumentasi dalam penelitian ini mencoba untuk mengeksplorasi kitab hukum adat Rejang sebagai acuan dasar hukum adat masyarakat Rejang dari berbagai perspektif yang didapat dari tulisan, naskah, cerita, peraturan, Undang-Undang, kebijakan, serta dokumen yang bersifat gambar dan lain sebagainya.

5. Teknik Analisa Data

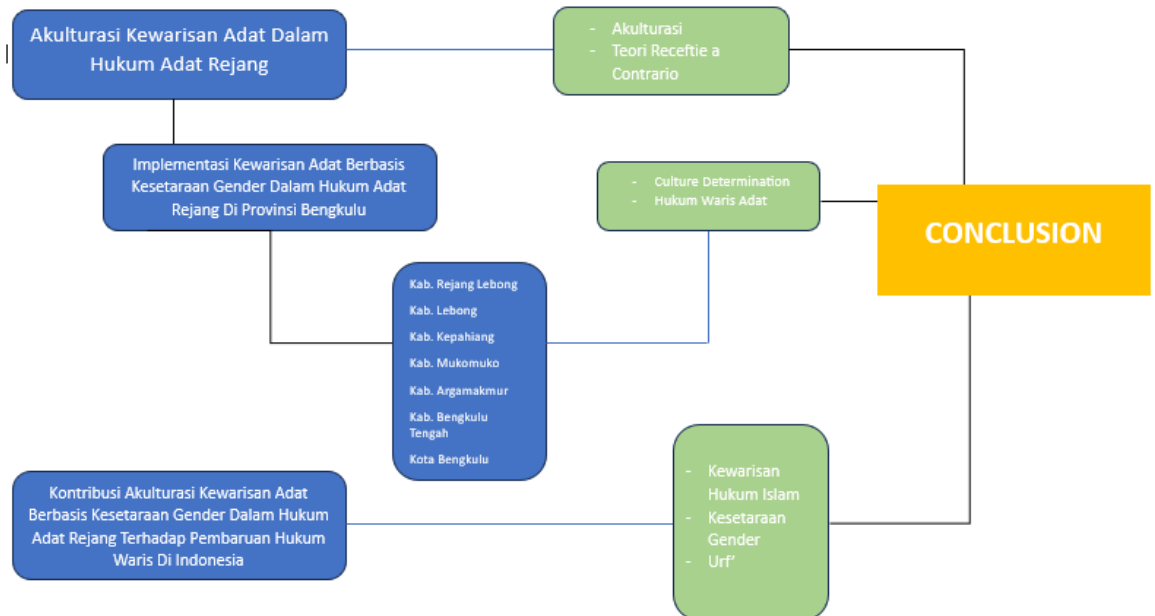
Analisa data dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan metode yaitu statutory untuk mengkaji peraturan Undang-undang berkenaan dengan kajian hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini. Selanjutnya yang kedua metode analisis perbandingan yang digunakan untuk menganalisa perbandingan hukum antara hukum adat, hukum Islam dan hukum negara. Kedua alat analisa data ini nantinya digunakan untuk menganalisa hukum adat Rejang terkait dengan kewarisan adat dan selanjutnya dilakukan kajian perbandingan terhadap perspektif hukum negara dan perspektif hukum Islam dalam masalah kewarisan pada masyarakat Rejang.

Data yang terkumpul dan terkumpul dianalisis melalui analisis kualitatif yang meliputi deskripsi atau deskripsi teori yang ada dengan data dari perpustakaan dan informasi dari literatur yang menjelaskan hukum waris Islam dari sudut pandang tentang gender dan pemikiran dalam buku-buku fikih atau refleksi tentang hukum waris Islam di Indonesia. Dan relevansi hukum waris Islam dengan persoalan Melayu Jambi dan/atau peraturan perundang-undangan lain dalam sistem hukum perkawinan Indonesia melalui interpretasi, yaitu analisis niat makna, pola, atau kategori interpretasi, mencari hubungan antara konsep yang berbeda.

Interpretasi berarti menggabungkan dan merangkai unsur-unsur yang ada dengan cara baru, menciptakan hubungan baru antara unsur-unsur lama. Menurut Martyn Hammersley dan Atkinson, analisis data dilakukan dengan membaca dan pelajari data yang terkumpul untuk mengetahui hubungan antara data dan konsep yang muncul. Selanjutnya mencari hubungan antar konsep untuk mengembangkan teori. Setelah dokumen selesai, data diperiksa dan diklasifikasikan untuk memudahkan tahap analisis dengan mengatur semua data sesuai dengan sistem yang direncanakan. Metode analisis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis dengan pendekatan analisis filosofis. Dengan kata lain, penulis berusaha tidak hanya memaparkan (mendeskripsikan) secara sistematis konsep dan sistem hukum waris Islam terkait persoalan ini, tetapi juga secara realistis dan akurat.



J. Kerangka Berpikir



K. Sistematika Penulisan

Tulisan dalam penelitian ini nantinya akan diuraikan dalam beberapa bab pembahasan untuk lebih spesifik menjelaskan tentang akulturasasi kewarisan adat berbasis kesetaraan gender dalam Hukum Adat Rejang dan kontribusinya terhadap pembaruan hukum waris di Indonesia, setidaknya penelitian ini akan dibahas sesuai bab yang telah ditentukan, antara lain sebagai berikut:

BAB I : Pada bab ini berisikan pendahuluan serta latar belakang masalah kajian tentang akulturasasi kewarisan adat berbasis kesetaraan gender dalam Hukum Adat Rejang dan kontribusinya terhadap pembaruan hukum waris di Indonesia. Kemudian pada bab ini terdapat batasan masalah dan identifikasi masalah untuk mengarahkan penelitian yang lebih spesifik, dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode terkait dengan kajian dalam penelitian ini, kemudian pada bab ini juga di bahas sistematika

penulisan disertasi.

BAB II: Berisikan kajian yang terfokus pada literatuere review yang dijadikan alat analisa pada penelitian ini. Pertama adalah teori akulturasi untuk menganalisa bagaimana akulturasi adat Rejang masuk ke Provinsi Bengkulu. Kedua adalah *culture determination* untuk melihat bagaimana hubungan antara kebiasaan seseorang sebagai anggota masyarakat sebagai agen penerus kebudayaan itu sendiri. Pada bagian akhir terdapat teori hukum waris adat dan *urf*.

BAB III: Berisikan tentang kelanjutan literature review yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Ada dua hal utama dalam bab ini yaitu Kewarisan Hukum islam dan Kesetaraan gender dalam Islam. Yang pertama memuat tentang aturan dasar kewarisan Islam hingga ke bagian *Ashabah*. Dan yang kedua memuat prinsip kesetaraan gender dalam hukum waris Islam hingga interpretasi tek-teks gender.

BAB IV: Bagian ini membahas bagaimana akulturasi kewarisan adat berbasis kesetaraan gender dalam hukum adat Rejang. Hal pertama yang menjadi fokus utama bagian ini bagaimana asistem kewarisan adat Rejang pada zaman lampau sebelum Islam datang, kemudian bagaimana kewarisan adat itu ketika Islam datang. Hingga bagaimana perkembangan hukum kewarisan adat Rejang itu pada zaman sekarang ini. Selain itu juga akan dibahas pada bab ini bagaimana sistem kekerabatan adat Rejang mempengaruhi sistem kewarisan adat Rejang.

BAB V: berisikan tentang bagaimana implementasi kewarisan adat berbasis kesetaraan gender dalam hukum adat rejang di Provinsi Bengkulu. Ada beberapa daerah yang menjadi lokasi penelitian yaitu kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang,

Lebong, Bengkulu Tengah, Mukomuko, Argamakmur dan Bengkulu kota. Daerah-daerah tersebut yang merupakan daerah yang terdapat masyarakat yang etnisnya adalah etnis Rejang. Kemudian dilanjutkan pembahasan kedua yaitu berisikan tentang kontribusi akulturasi hukum Islam terhadap kewarisan adat berbasis kesetaraan gender dalam hukum adat Rejang terhadap pembaruan Hukum waris di Indonesia, pada bab ini juga akan dibahas bagaimana peran penting hukum Islam dalam hukum adat Rejang sehingga keduanya dapat selaras hingga hari ini dalam hal waris. Selain itu pembahasan dalam bab ini juga akan mengkaji bagaimana konstruksi pemikiran hukum Islam untuk dapat menghadirkan hukum islam yang dinamis sehingga dapat terus eksis tanpa batas ruang, waktu dan keadaan.

BAB VI : bab ini merupakan penutup pembahasan dalam penelitian ini yang berisikan kesimpulan yang diambil dari *summary* secara keseluruhan dalam tulisan ini, selanjutnya saran terkait dengan kajian hukum waris baik dalam perspektif hukum Islam, hukum adat, dan hukum agama yang bersifat kritikan konstruktif bagi peneliti yang akan datang ataupun pada lembaga terkait sehingga nantinya dapat dilanjutkan dengan melakukan penelitian-penelitian terkait dengan kewarisan adat pada masa yang akan datang. Hal tersebut menjadi pelengkap penelitian ini sehingga nantinya dapat dijadikan suatu kajian waris yang komprehensif serta memberikan kontribusi keilmuan.